

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dalam bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan Pasal 53 KHI merupakan sarana untuk melindungi hak-hak manusia namun terkandung aspek mafsadat yang berkaitan dengan pelaksanaan syari'at Islam tentang zina. Untuk menghilangkan aspek mafsadat dalam Pasal 53 KHI, dalam kontesk saddu al-dzari'at, diperlukan perubahan redaksi berupa penambahan ketentuan batasan penyebab kehamilan dan sanksi yang menyertainya.
2. Formulas Pasal 53 KHI sebagai solusi kawin hamil dapat direalisasikan dengan menambahkan redaksi terkait dengan pembatasan sebab kawin hamil yang dapat dilaksanakan tanpa adanya sanksi dan pemberlakuan sanksi bagi kawin hamil yang disebabkan zina berupa taubat sosial.

#### **B. Saran-saran**

Dari hasil penelitian yang penulis laksanakan tentang Pasal 53 KHI, maka ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan terkait dengan perspektif saddu al-dzari'at tentang Pasal 53 KHI sebagai berikut:

1. Perlu adanya pertimbangan untuk melakukan perubahan redaksi demi menjaga fungsi hukum Islam dalam Pasal 53 KHI, sehingga dimungkinkan dapat menanggulangi maraknya kawin hamil, serta sebagai pencipta kemashlahatan tanpa adanya peluang pertentangan dengan syari'at Islam.

2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat Islam terkait dengan hukum Islam di Indonesia dan syari'at Islam sehingga masyarakat akan dapat memahami dan mengkritisi hukum yang berlaku bagi mereka sebagai umat Islam dan sebagai warga negara Indonesia.

### **C. Penutup**

Demikian skripsi yang dapat penulis susun. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini dan karya-karya ilmiah penulis selanjutnya. Akhirnya, semoga di balik ketidaksempurnaannya, karya ilmiah ini dapat memberikan secercah manfaat bagi kita semua. Amin.